

Implementasi Standar Proses Pembelajaran di MI Condong Kota Tasikmalaya Perspektif Islam

Isyfi Agni Nukhbatillah¹, Fauzan Dhiaulhaq², Dede Hilma³, Yayat Hidayat⁴

¹STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: isyfiagni@stitnualfarabi.ac.id

²STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: fauzandhiaulhaq@stitnualfarabi.ac.id

³STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: dedehilma@stitnualfarabi.ac.id

⁴STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: yayathidayat@stitnualfarabi.ac.id

ABSTRACT

Process standards for educational institutions refer to guidelines or rules set by educational authorities to regulate and manage the content of the learning process in educational institutions, be it schools, colleges, or other educational institutions. The Islamic view is also very much needed to strengthen the process standard setting in educational institutions. Madrasah Ibtidaiyah Condong is one of the favorite elementary schools in Tasikmalaya with a myriad of achievements. Based on this background, the author is interested in exploring the process standards that exist in MI Condong. The purpose of this study is to find out how MI Condong's strategy is in implementing process standards in educational institutions by not setting aside the Islamic point of view, namely using the Al-Qur'an and Hadith. The research method used is a qualitative approach with complete data through case studies and deepening of the literature. Where what is done is an approach to informants and compares them with data from similar studies that have existed before. The results of this study are that the standard of the learning process at MI Condong is going well and is continuously being improved. Classes are divided into two types, namely regular classes and full day classes. Several deficiencies related to the provision of facilities and infrastructure, such as the lack of toilet and class facilities, are still being worked on to complete them.

Keywords : *Process Standards, Islamic Perspective, Management, HR*

ABSTRAK

Standar proses lembaga pendidikan merujuk pada pedoman atau aturan yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan untuk mengatur dan mengelola isi proses pembelajaran di lembaga pendidikan, baik itu sekolah, perguruan tinggi, atau institusi pendidikan lainnya. Pandangan Islam juga sangat diperlukan untuk menguatkan ketetapan standar proses di lembaga pendidikan. Madrasah Ibtidaiyah Condong merupakan salah satu sekolah dasar favorit di Tasikmalaya dengan segudang prestasinya, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mendalami standar proses yang ada di MI Condong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi MI Condong dalam mengimplementasikan standar proses di lembaga pendidikan dengan tidak menyampingkan sudut pandang Islam yaitu menggunakan Al-Qur'an dan Hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kelengkapan data melalui studi kasus dan pendalaman literatur. Dimana yang dilakukan adalah pendekatan terhadap narasumber serta membandingkannya dengan data penelitian-penelitian serupa yang telah ada sebelumnya. Hasil penelitian ini adalah standar proses pembelajaran di MI Condong berjalan baik dan terus ditingkatkan. Kelas di bagi menjadi dua tipe, yaitu kelas reguler dan kelas *full day*. Beberapa kekurangan terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana seperti kurangnya fasilitas wc dan kelas masih terus diupayakan kelengkapannya.

Kata Kunci : *Standar Proses, Perspektif Islam, Pengelolaan, SDM*

Corresponding Author : Isyfi Agni Nukhbatillah, STIT NU AL-Farabi Pangandaran, Jl. Raya Cigugur KM. 3, Kompleks Pesantren Babakan Jamanis, Kel. Karang Benda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, e-mail: isyfiagni@stitnualfarabi.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 91 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Suharsaputra, 2013). Menurut Soedijarto pendidikan dipandang bermutu diukur dari perannya dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, adalah pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian. Untuk itu perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Standar proses pembelajaran merupakan salah satu standar yang selalu dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan karena perannya yang sangat strategis dalam menjamin mutu pendidikan. Dalam hal ini, MI Condong tidak hanya sekedar menyelenggarakan pembelajaran saja, namun juga menjamin bahwa proses pembelajaran harus berkualitas. Kualitas proses pembelajaran dinyatakan dalam bentuk pemenuhan dan pencapaian standar-standar dalam pembelajaran. Standar-standar tersebut akan menjadi pedoman seluruh aktivitas proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi.

Pada dasarnya ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As Sunnah mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur merupakan contoh konkrit adanya manajemen yang mengarah kepada keteraturan. Puasa, haji dan amaliyah lainnya merupakan pelaksanaan manajemen yang monomintal. Teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif Islam. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk- makhluknya lainnya tidak terlepas dengan manajemen langit.

Meningkatkan kualitas pendidikan tidaklah mudah. Penjaminan mutu sangat penting bagi setiap lembaga pendidikan karena dengan penjaminan mutu, lembaga pendidikan dapat menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Melalui penjaminan mutu dapat dipantau apakah seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini dapat memberikan umpan balik bagi sekolah untuk melakukan perbaikan dan pengembangan serta peningkatan kinerja sekolah. Berpijak dari latar belakang tersebut, melalui penetapan standar mutu, akan menjadikan proses pembelajaran menjadi terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Penetapan standar ini juga menjadi acuan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan mutu dan layanan serta penjaminan mutu dalam proses pembelajaran. Berangkat dari asumsi tersebut, mini riset ini akan mengkaji tentang Standar Proses Pembelajaran sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilakukan di MI Condong Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti masalah dan sosial, dimana peneliti akan melaporkan hasil penelitian berdasarkan laporan data dan analisa data yang didapatkan dilapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci. Adapun data deskriptif merupakan data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail.

Secara khusus pendekatan penelitian yang dipilih adalah studi literatur dan studi kasus. Sifat dari penelitian studi kasus adalah tentang peristiwa dan fikiran sampel dengan seakurat

mungkin dengan menemukan faktor-faktor penyebab dan mengetahui pengaruh terhadap kehidupan subjek saat ini dan menghubungkannya dengan penelitian yang telah ada (J, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem Penjamin Mutu Internal

Dalam Undang-Undang Sisdikanas disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara kreatif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pemerintah Pusat, 2003). Untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan tersebut, maka perlu ditentukan SNP. SNP berfungsi untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Warso, n.d.).

Salah satu standar nasional yang berperan penting dalam menjamin mutu pendidikan adalah standar proses. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sedangkan proses merupakan rangkaian kegiatan” (KBBI, nd). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa “standar proses merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan dalam rangka melaksanakan suatu rangkaian kegiatan, yang dalam hal ini adalah patokan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan” (Permendiknas, n.d.).

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan salah satu acuan utama bagi satuan pendidikan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembelajaran, mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan (Djohar, 2006).

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. SPMI atau disebut juga sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP. Satuan pendidikan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan hingga terbangun budaya mutu di satuan pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah dibagi menjadi lima tahapan yaitu:

1. Pemetaan Mutu Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan SNP melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan rekomendasi;
2. Penyusunan Rencana Pemenuhan Membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan;

3. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sehingga standar dapat tercapai;
4. Evaluasi/Audit Mutu Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan;
5. Penyusunan Standar di atas SNP Menetapkan standar di atas SNP pada standar yang telah terpenuhi dan memperbaiki strategi dalam pemenuhan mutu terutama pada standar yang masih belum terpenuhi berdasarkan hasil audit/evaluasi (Muhammad, 2016).

Pemenuhan mutu proses pembelajaran merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu yang dilakukan secara internal (sekolah) untuk memberikan layanan bagi terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar proses dikembangkan mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran adalah proses memilih, menetapkan dan mengembangkan, pendekatan metode dan teknik pembelajaran, menawarkan, bahan ajar, menyediakan pengalaman belajar yang bermakna serta mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai hasil pembelajaran (Abdul Majid, 2008). Perencanaan proses pembelajaran yang baik tentu akan berdampak pada proses pembelajaran yang baik pula. Oleh sebab itu, dalam penyusunan perencanaan dibutuhkan pedoman sehingga perencanaan proses pembelajaran berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi.

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran menjadi komponen yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas *output* pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan secara tepat ideal dan proporsional (Munchit, 2008). Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran terdapat persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran baru kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran.

a. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran, meliputi:

- 1) Alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran
- 2) Rombongan belajar
- 3) Beban kerja minimal guru
- 4) Buku teks pelajaran
- 5) Pengelolaan kelas dan laboratorium

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran peserta didiklah yang menjadi fokus perhatian. Pendidik harus kreatif dalam mengelola pembelajaran dengan memilih dan menetapkan berbagi pendekatan, metode dan media pembelajaran yang relevan dengan kondisi peserta didik dan pencapaian kompetensi. (*Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, n.d.*)

3. Penilaian hasil dan proses pembelajaran

Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang peranan yang penting salah satunya untuk mengetahui tercapai tidaknya proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penilaian pembelajaran adalah proses penentuan nilai pembelajaran yang telah dilakukan serta merupakan kegiatan pengukuran seberapa besar pencapaian hasil pembelajaran dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam penilaian pembelajaran, terdapat dua fungsi utama penilaian yang perlu diwujudkan, Pertama, mengetahui tingkat efektivitas program dalam mencapai tujuan-tujuannya. Kedua, mengidentifikasi bagian-bagian dari program pembelajaran yang perlu diperbaiki (Syaodih, 2003).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (*nurturant effect*) pada aspek sikap.

4. Pengawasan proses pembelajaran.

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala Satuan pendidikan dan pengawas.

- a. Prinsip Pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan dan menetapkan peringkat akreditasi.
- b. Sistem dan Entitas Pengawasan. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, dan lembaga penjaminan mutu pendidikan. Ini meliputi:
 - 1) Kepala Sekolah, Pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu.
 - 2) Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial. Pengawasan yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan diwujudkan dalam bentuk Evaluasi Diri Sekolah.
- c. Proses Pengawasan, meliputi:
 - 1) Pemantauan. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
 - 2) Supervisi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui pemberian contoh, diskusi, konsultasi atau pelatihan.
 - 3) Pelaporan. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidikan secara berkelanjutan.
 - 4) Tindak lanjut. Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk: (a) Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar. (b) Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (Imam Machali, 2016).

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. SPMI atau disebut juga sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai

sumberdaya untuk mencapai SNP. Satuan pendidikan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan hingga terbangun budaya mutu di satuan pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah dibagi menjadi lima tahapan yaitu:

- a. “Pemetaan Mutu Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan SNP melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan rekomendasi;
- b. Penyusunan Rencana Pemenuhan Membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan;
- c. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sehingga standar dapat tercapai;
- d. Evaluasi/Audit Mutu Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan;
- e. Penyusunan Standar di atas SNP Menetapkan standar di atas SNP pada standar yang telah terpenuhi dan memperbaiki strategi dalam pemenuhan mutu terutama pada standar yang masih belum terpenuhi berdasarkan hasil audit/evaluasi” (Kusfiatun, 2019).

B. Standar Proses Pembelajaran menurut Al-Qur’an dan Hadits

Pelaksanaan kerja atau proses merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen pembelajaran karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan semula, dengan carayang baik dan benar. Adapun istilah yang dapat dikelompokkan kedalam fungsi pelaksanaan ini adalah *directing commanding, leading* dan *coornairing*

Pelaksanaan kerja sudah barang tentu yang paling penting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula, dengan cara terbaik dan benar. Karena tindakan pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas, maka proses ini juga memberikan *motivating* untuk memberikan penggerakan dan kesadaran terhadap dasar dari pada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang ingin dicapai, disertai memberikan motivasi–motivasi baru, bimbingan atau pengarahan, sehingga mereka bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik.

Menurut Hadari Nawawi bimbingan berarti memelihara, menjaga dan menunjukkan organisasi melalui setiap personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. Dalam realitasnya, kegiatan bimbingan dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Memberikan dan menjelaskan perintah
2. Memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan
3. Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan/kecakapan dan keahlian agar lebih efektif dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi.
4. Memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativitas masing-masing.
5. Memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-tugasnya secara efisien

Al-Qur'an dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating* ini. Allah berfirman dalam surat al-kahfi ayat 2 yang artinya: "Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik (Q.S al Kahfi ayat 2).

Suatu contoh pelaksanaan dari fungsi manajemen dapat ditemukan pada pribadi agung, Nabi Muhammad Saw. ketika ia memerintahkan sesuatu pekerjaan, beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Rasulullah Saw adalah al Qur'an yang hidup (*the living Qur'an*). Artinya, pada diri Rasulullah Saw tercermin semua ajaran Al-Qur'an dalam bentuk nyata. Beliau adalah pelaksana pertama semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam yaitu dengan meniru perilaku Rasulullah Saw termasuk dalam pemetaan proses pelaksanaan standar proses di lembaga pendidikan.

C. Mekanisme Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran di MI Condong Tasikmalaya

Penjaminan mutu proses pembelajaran bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan dan dijalankan oleh satuan pendidikan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Berdasarkan dokumen "Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan", sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah dibagi menjadi lima tahapan yakni; Pemetaan Mutu, Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan Pemenuhan Mutu, Evaluasi/Audit Mutu, dan Penyusunan Standar di atas SNP. Tahapan proses penjaminan mutu yang dilakukan di MI Condong dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemetaan Mutu

Sebagai langkah awal dalam kegiatan penjaminan mutu internal proses pembelajaran, guna mengetahui capaian sekolah dalam hal mutu pendidikan, maka MI Condong melakukan pemetaan mutu dengan melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dokumen evaluasi diri MI Condong mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui EDS ini dapat diketahui kelemahan dan kelebihan lembaga berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan. Hasil akhir dari EDS ini berupa laporan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pihak sekolah untuk ditentukan skala prioritasnya. MI Condong melakukan proses EDS setiap tahun sekali.

Hasil pemetaan mutu melalui EDS ini selanjutnya dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi dan kebijakan sekolah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan. Disamping itu pula, melalui evaluasi diri dapat dilakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dari program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sekolah dapat mengukur dampak kinerja terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Sekolah juga dapat memeriksa hasil dan tindak lanjutnya terhadap perbaikan layanan pembelajaran yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik.

2. Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu

Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan yang telah dicapai, selanjutnya dilakukan langkah kedua yaitu penyusunan rencana pemenuhan /peningkatan mutu pendidikan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pengembangan sekolah dan rencana aksi. MI Condong melakukan EDS di akhir tahun pelajaran, dan muara dari EDS ini, maka di awal tahun

pelajaran akan disusun Rencana Pengembangan Sekolah yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RKAS). Di dalam RKS itu terdapat rencana kerja jangka menengah (4 tahun) dan rencana kerja tahunan (1 tahun), termasuk di dalamnya anggaran dalam pelaksanaan program. RKS ini disusun oleh kepala sekolah bersama tim penjaminan mutu, komite, wali murid, dan dewan guru melalui *workshop* internal sekolah. MI Condong sudah menjalankan RKS ini secara konsisten, RKS dikembangkan setiap tahun dan dievaluasi. Tujuan dari penyusunan RKS ini adalah sebagai arah/acuan dalam melaksanakan program kerja sekolah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

3. Pemenuhan Mutu

Selanjutnya rencana pemenuhan tersebut dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu implementasi rencana peningkatan mutu selama periode tertentu (semester atau tahun ajaran). Pemenuhan mutu ini dilakukan dengan menjalankan atau merealisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang sebagaimana tertuang dalam dokumen RKS/RAKS. Proses implementasi dari rencana kerja tersebut dijabarkan dan diatur bagaimana pelaksanaannya dalam sebuah peraturan yang dinamakan peraturan akademik. Peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran. Peraturan Akademik ini digunakan sebagai panduan dan pedoman seluruh pelaksanaan kegiatan akademik di MI Condong. Sehingga pelaksanaan kegiatan akademik di MI Condong akan lebih terarah dan terprogram serta mempunyai landasan yang kuat. Disamping itu, semua kegiatan / aktivitas akademik yang ada di MI Condong berpedoman pada manual mutu yang merupakan hasil adopsi dari ISO yang kemudian disusun dan dikembangkan sendiri menjadi kultur sekolah. Sehingga semua peraturan dan program kegiatan di sekolah sudah tertuang dalam manual mutu dan peraturan akademik. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan merupakan realisasi dari program sekolah sebagaimana tertuang dalam RKS dan buku dokumen kurikulum serta pedoman mutu.

4. Evaluasi/Audit Mutu

Evaluasi program pembelajaran dilakukan di akhir tahun pelajaran. Tujuan diadakannya evaluasi ini untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran dan untuk memperoleh umpan balik dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu juga untuk mendeteksi apakah target yang direncanakan masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Evaluasi ini dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu yang menangani 8 standar nasional pendidikan. Evaluasi ini ditujukan untuk mengevaluasi dokumen, proses yang berlangsung dan hasil belajar untuk melihat indikator capaian sekolah.

Peningkatan dan pengembangan mutu pembelajaran MI Condong dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Indikator ketercapaian sasaran mutu proses pembelajaran dapat dilihat dari pembelajaran yang sedang berjalan sudah sesuai dengan rencana atau belum, selain itu peningkatan indeks prestasi siswa serta terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

Selanjutnya pelaksanaan audit mutu perlu dilakukan untuk menjamin mutu proses kegiatan, termasuk dalam proses pembelajaran di sekolah. Kegiatan audit ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas kepatuhan para stakeholder di satuan pendidikan terhadap prosedur yang dilakukan secara internal yang dilakukan oleh tim mutu sekolah. Berkaitan dengan hal ini kepala sekolah MI Condong membentuk atau menunjuk tim audit untuk mengaudit pos-pos 8 standar yang ada di sekolah. Audit dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen serta kesesuaian dokumen dengan standar nasional pendidikan.

Disamping itu untuk memeriksa kepatuhan stakeholder dalam menjalankan standar, yang mana dapat diketahui melalui instrumen evaluasi dan audit. Dan apabila suatu program kerja belum terlaksana dengan baik, maka akan dikoreksi untuk dilakukan tindakan perbaikan.

5. Penyusunan Standar di atas SNP

Pada tahap ini ditetapkan standar di atas SNP pada standar yang telah terpenuhi dan memperbaiki strategi dalam pemenuhan mutu terutama pada standar yang masih belum terpenuhi berdasarkan hasil audit/evaluasi. Merujuk pada hasil evaluasi / audit yang telah dilakukan, maka MI Condong menyusun rencana tindak lanjut sebagai langkah upaya perbaikan terhadap standar jika masih terdapat kekurangan dalam pencapaian standar. Tindak lanjut ini nantinya akan menjadi EDS pada awal tahun, yang mana hal ini akan membentuk semacam siklus perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Tahapan kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan MI Condong secara umum mengacu pada siklus manajemen yang dipopulerkan oleh Deming, yakni menggunakan langkah-langkah *Plan-Do-Check-Action* (PDCA). Tahapan PDCA diawali dengan membuat perencanaan (*plan*), melaksanakan rencana (*do*), mengevaluasi (*check*) apa yang telah dilakukan, dan diakhiri dengan tindak lanjut (*action*) atas hasil evaluasi.

Dengan model ini maka MI Condong menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian kegiatan yang tepat. Kemudian pencapaian tujuan tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Siklus penjaminan mutu ini dilakukan dalam menjamin program pendidikan untuk dapat memenuhi atau melampaui standar mutu yang sudah ditetapkan, serta dapat mencapai visi, misi, tujuan dan rencana strategis yang telah ditetapkan/disusun.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Standar proses merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan dalam rangka melaksanakan suatu rangkaian kegiatan, yang dalam hal ini adalah patokan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Suatu contoh pelaksanaan dari fungsi manajemen dapat ditemukan pada pribadi agung, Nabi Muhammad Saw. ketika ia memerintahkan sesuatu pekerjaan, beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Proses pembelajaran di MI condong dibagi menjadi 2 waktu dan salah satunya menjadi program yaitu kelas reguler dan kelas *fullday*. Adapun masalah yang muncul dalam pelaksanaan manajemen sekolah di MI condong adalah kendala dalam pengayaan kelas, wc dan kelengkapan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. (2008). *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. PT Remaja Rosdakarya.
- Djohar. (2006). *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan*. Grafika Indah.
- Imam Machali, A. H. (2016). *The Handbook of Education Manajement: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Kencana.
- J, M. L. (2004). *“Metode Penelitian Kualitatif” dalam manajemen kearsipan*. Remaja Rosdakarya.
- Kusfiatun. (2019, October 10). PETA MUTU PENDIDIKAN UNTUK PERENCANAAN PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN MENUJU PEMENUHAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. *BPMP Papua*.
<https://bpmppapua.kemdikbud.go.id/10/peta-mutu-pendidikan-untuk-perencanaan-perbaikan-mutu-pendidikan-menuju-pemenuhan-8-delapan-standar-nasional-pendidikan/>
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. (n.d.).
- Muhammad, H. (2016). *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*. Direktorat Jemderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Munchit, M. S. (2008). *Pembelajaran Konstektual*. RASAIL Media Group.
- Pemerintah Pusat. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*.
<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003.htm>
- Permendiknas. (n.d.). *Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Refika Aditama.
- Syaodih, R. I. dan N. (2003). *Perencanaan Pengajaran*. Rineka Cipta.
- Warso, A. W. D. D. (n.d.). *Penjaminan Mutu Internal Proses Pembelajaran sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah*.